

PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DIBAWAH TANGAN.

Pada hari ini tanggal 31 Mei 1954 lima puluh empat, kita jang bertanda tangan dibawah ini Hasjim M.K., Ketua Jajasan Akraba Sekolah Lanjut di Kutaradja, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Jajasan tersebut, untuk sana dikuasakan dengan surat keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal 12 April 1954 No. 94/Kou/1954/OK.

Sebagai pihak kesatu dan Kasterip pemborong pekerdjaan, tinggal berumah di Kutaradja, memilih mengenai persetujuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Residen Atjeh/Staf Kemasyarakatan Sipil di Kutaradja.

Sebagai pihak kedua, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

P a t s a l I.

Pihak kesatu didalam jabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada pihak kedua jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan, mendirikan sebuah Gedung Akraba Peladjar Sekolah Lanjut di Kampung Soutoey Kutaradja, disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 12 April 1954 No. 94/Kou/1954/OK.

P a t s a l II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka Sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborong dan penjelenggaraan dari pekerdjaan Umum disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 26 Mei 1941, nomor 9 (Lampiran Lembaran Negara No. 14571).

P a t s a l III.

Pekerdjaan harus diselenggarakan menurut gambar terlampir selanjutnya menurut petunjuk2 Direksi dari pekerdjaan, dan sesuai dengan "Rentjana dan sjarat2" terlampir.

P a t s a l IV.

Pekerdjaan termaksud harus dengan sekehendak Direksi selesai dicerahkan selambat-lambatnya tanggal 4 September 1954. Didalam kedjadi, sebagaimana termaksud dalam pasal 48" S.U." oleh Direksi tempo penjerak dapat diperpanjang, setelah untuk itu diperoleh kekuasaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

P a t s a l V.

Tempo pembetulan termaksud dalam pasal 55 dari "S.U." adalah empat puluh hari almanak.



F a t s a l V I.

Bilamana penjerahan tidak dapat dilangsungkan pada tempo yang telah ditetapkan dalam fataal 4, maka pemberong berkewajiban membayar denda Rp.105,- (Seratus lima rupiah) setiap hari, sampai tertinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari harga borongan, denda ini harus dibayar, semesta-mata setelah habisnya tempo yang tertentu dengan diketjuasikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian pemberong atas menetapi kewadjiannya.

Apabila pihak kesatu berpendapat, bahwa penjelenggaraan pekerjaan berdjalan tidak lanjut dan/atau tidak bagus, maka pihak kesatu berhak mentjabut kembali pekerjaan itu dari pihak kedua dan meneruskannya sendiri atau memberikan untuk diselesaikan kepada ahli-nomer lain.

F a t s a l V I I.

Harga borongan djumlah Rp.105.375,- (Seratus lima ribu tiga ratus tudjuh puluh lima rupiah).

F a t s a l V I I I.

Perhitungan ongkos dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terdjadi atas dasar dari harga2 kesatuan yang ditetapkan dalam daftar yang terlampir.

F a t s a l I X.

Pembayaran dilangsungkan 5 (lima) kali, ialah 3 (tiga) kali dari 25% berturut-turut, satu kali dari 20% dan satu kali dari 5% dari harga borongan.  
3 (tiga) kali pembayaran yang pertama, masing2 besarnya Rp.26.343,75 (Dua puluh enam ribu, tiga ratus empat puluh tiga rupiah tudjuh puluh lima sen) akan dilangsungkan bilamana telah diserahkan seperlima, dua perlima, dan tiga perlima, dari harga borongan mengenai harga2 apa yang telah diselenggarakan dan diterima baik dan ditambah dengan 50% dari harga bahan2 yang ada diterima baik pada tempat pembikinan (bouterrein), satu dan lain melulu menurut pendapat Direksi dari pekerjaan yang berhak menuntut pertundjukan perhitungan2 pemasukan barang bahan yang telah dibeli dan diterima baik oleh pemberong, guna menetapkan harga bahan2 d.l.s.b. Pembayaran ke 4 (empat) kalinya sebesar Rp. 21.075,- (Dua puluh satu ribu tudjuh puluh lima rupiah) akan dilangsungkan semua pekerjaan dengan ekehendek Direksi telah selesai dan diserahkan untuk pertama kali, Pembayaran Penutup atau ke 5 (lima) kalinya sebesar Rp. 5.263,75 (Lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah tudjuh puluh lima sen) yang menjadi djaminan atas tempat memenuhi kewadjiannya pemberong selama tempo pembetulan termaksud dalam fataal V akan dilangsungkan bilamana pemberong telah memenuhi kewadjiannya.

F a t s a l a X.

Direksi dari pekerjaan akan dijalankan oleh Ketua Jajasan Akrama Sekolah Lanjutkan di Kutaradja atau oleh pegawai yang ditundjuki olehnya.

F a t s a l a X I.

Omngkos2 dari persetujuan ini (ongkos biaya meterai dari kontrak sebesar Rp.113,- (Seratus tiga belas rupiah)dibebankan kepada pemberong.

Sedemikian dilangsungkan di Kutaradja pada tahun dan hari tersebut diatas dan persetujuan ini diperbuat dalam rangkang sepuluh.-

Fihek keantui

Fihek keduat

KETUA JAJASAN AKRAMA SEKOLAH  
LANJUTAN,



Husein H.K.



T. S. S. S.